



**PUTUSAN**

Nomor 1089/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kurnia Hakim Bin Erwin Prasetya
2. Tempat lahir : JAKARTA
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/17 September 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Papanggo UU E No. 34 Rt. 010 Rw. 003  
Kelurahan Papanggo Kecamatan Tanjung Priok  
Jakarta Utara.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : TIDAK KERJA

Terdakwa Kurnia Hakim Bin Erwin Prasetya ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp. Kap/ 38/ IV/ 2020/ Satresnrkb/ Resort Pel tanggal 23 April 2020.

Terdakwa Kurnia Hakim Bin Erwin Prasetya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 1089/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020;

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Sdr. M. Ali Saifudin, S.H., berdasarkan penetapan penunjukan Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Jakarta Utara tanggal ... Agustus 2020 Nomor 1089/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1089/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr tanggal 26 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1089/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr tanggal 26 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KURNIA HAKIM BIN ERWIN PRASETYA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KURNIA HAKIM BIN ERWIN PRASETYA dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 1 (satu) tahun Penjara.
3. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening Kode A berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis kristal dengan berat

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 1089/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



brutto 0,46 gram, 1 (satu) tas warna coklat didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening Kode B berisi narkotika jenis kristal/sabu dengan berat brutto 0,44 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening Kode C berisi narkotika jenis kristal/sabu dengan berat brutto 0,44 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening Kode D berisi narkotika jenis kristal/sabu dengan berat brutto 0,45 gram dan 1 (satu) unit HP merek Realme warna biru dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN**

**Kesatu :**

-----Bahwa ia, Terdakwa **KURNIA HAKIM bin ERWIN PRASETYA** pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekitar jam 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2020, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Ende Kelurahan Tanjung Priok Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekira jam 13.00 Wib, terdakwa bertemu dengan Sdr. WAKOS (belum tertangkap) di Lapangan Gang Mawar Papanggo Jakarta Utara, dalam pertemuan tersebut, terdakwa mengutarakan niatnya untuk menjual narkotika dengan percakapan sebagai berikut :

Terdakwa : Kos, gua pengen megang (jualan) sabu kayak lo, tau gak belinya dimana ?

Wakos : Ya udah, lo ada duitnya ga ?

Terdakwa : ada tapi masih berbentuk emas

Wakos : ya udah jual dulu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena pada saat itu toko emas tutup, akhirnya terdakwa meminta kepada Wakos untuk menerima emas terdakwa untuk digadaikan kepada Wakos

- Bahwa kesokan harinya, pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira jam 20.00 Wib, terdakwa dan WAKOS bertemu di lapangan kemudian Wakos menyerahkan uang gadaian emas tersebut kepada terdakwa sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menyerahkan kembali kepada Wakos sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu kemudian terdakwa dan Wakos pergi ke daerah Kebon Pisang menggunakan sepeda motor Wakos untuk membeli sabu dan setelah sampai di daerah Bonpis, terdakwa menunggu disepeda motor sedangkan Wakos menemui seorang laki-laki bernama Sdr. JONSON (belum tertangkap) untuk membeli narkoba jenis sabu, tidak lama kemudian Wakos datang menemui terdakwa dan selanjutnya terdakwa bersama Wakos pergi meninggalkan Bonpis, dan ditengah perjalanan, Wakos menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada terdakwa kemudian terdakwa dan Wakos pergi kerumah Sdr DANU di daerah Pool Sungai Bambu dan dirumah DANU tersebut terdakwa meracik kembali narkoba tersebut menjadi 9 (sembilan) paket dimana 2 (dua) paket dipakai atau dikonsumsi oleh terdakwa bersama Wakos dan Danu sedangkan 7 (tujuh) paket dibawa oleh terdakwa pulang untuk dijual.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2020 sekira jam 13.00 Wib, terdakwa dihubungi oleh Sdr. BETA (belum tertangkap) untuk memesan narkoba seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa dan BETA janji bertemu di Jalan Ende Tanjung Priok, dan pada saat terdakwa menunggu Sdr. BETA di Jalan Ende, tiba-tiba datang anggota Polisi dari Polres Pelabuhan yakni saksi Andry Firmansyah dan saksi Indra Setiawan menangkap terdakwa dan pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening Kode A berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis kristal dengan berat brutto 0,46 gram, 1 (satu) tas warna coklat didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening Kode B berisi narkoba jenis kristal/sabu dengan berat brutto 0,44 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening Kode C berisi narkoba jenis kristal/sabu dengan berat brutto 0,44 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening Kode D berisi narkoba jenis kristal/sabu dengan berat brutto 0,45 gram dan 1 (satu) unit HP merek Realme warna biru selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan guna pengusutan lebih lanjut.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 1089/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli narkoba tersebut adalah untuk dijual dimana terdakwa sudah berhasil menjual 3 (tiga) paket narkoba seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per paketnya pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 dan apabila narkoba tersebut laku terjual seluruhnya maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum membeli, menjual atau sebagai perantara jual beli narkoba jenis kristal/sabu tersebut tanpa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Berdasarkan, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 2588/NNF/2020 tanggal 06 Mei 2020 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,0602 gram, 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisi kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1660 gram setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

**Atau**

**Kedua :**

-----Bahwa ia, Terdakwa **KURNIA HAKIM bin ERWIN PRASETYA** pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekitar jam 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2020, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Ende Kelurahan Tanjung Priok Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:





- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekira jam 13.00 Wib, terdakwa bertemu dengan Sdr. WAKOS (belum tertangkap) di Lapangan Gang Mawar Papanggo Jakarta Utara, dalam pertemuan tersebut, terdakwa mengutarakan niatnya untuk menjual narkoba dengan percakapan sebagai berikut :

Terdakwa : Kos, gua pengen megang (jualan) sabu kayak lo, tau gak belinya dimana ?

Wakos : Ya udah, lo ada duitnya ga ?

Terdakwa : ada tapi masih berbentuk emas

Wakos : ya udah jual dulu

Karena pada saat itu toko emas tutup, akhirnya terdakwa meminta kepada Wakos untuk menerima emas terdakwa untuk digadaikan kepada Wakos

- Bahwa kesokan harinya, pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira jam 20.00 Wib, terdakwa dan WAKOS bertemu di lapangan kemudian Wakos menyerahkan uang gadaian emas tersebut kepada terdakwa sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menyerahkan kembali kepada Wakos sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu kemudian terdakwa dan Wakos pergi ke daerah Kebon Pisang menggunakan sepeda motor Wakos untuk membeli sabu dan setelah sampai di daerah Bonpis, terdakwa menunggu disepeda motor sedangkan Wakos menemui seorang laki-laki bernama Sdr. JONSON (belum tertangkap) untuk membeli narkoba jenis sabu, tidak lama kemudian Wakos datang menemui terdakwa dan selanjutnya terdakwa bersama Wakos pergi meninggalkan Bonpis, dan ditengah perjalanan, Wakos menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada terdakwa kemudian terdakwa dan Wakos pergi kerumah Sdr DANU di daerah Pool Sungai Bambu dan dirumah DANU tersebut terdakwa meracik kembali narkoba tersebut menjadi 9 (sembilan) paket dimana 2 (dua) paket dipakai atau dikonsumsi oleh terdakwa bersama Wakos dan Danu sedangkan 7 (tujuh) paket dibawa oleh terdakwa pulang untuk dijual.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2020 sekira jam 13.00 Wib, terdakwa dihubungi oleh Sdr. BETA (belum tertangkap) untuk memesan narkoba seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa dan BETA janji bertemu di Jalan Ende Tanjung Priok, dan pada saat terdakwa menunggu Sdr. BETA di Jalan Ende, tiba-tiba datang anggota Polisi dari Polres Pelabuhan yakni saksi Andry Firmansyah dan saksi Indra Setiawan menangkap terdakwa dan pada waktu terdakwa ditangkap disita



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening Kode A berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis kristal dengan berat brutto 0,46 gram, 1 (satu) tas warna coklat didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening Kode B berisi narkotika jenis kristal/sabu dengan berat brutto 0,44 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening Kode C berisi narkotika jenis kristal/sabu dengan berat brutto 0,44 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening Kode D berisi narkotika jenis kristal/sabu dengan berat brutto 0,45 gram dan 1 (satu) unit HP merek Realme warna biru selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli narkotika tersebut adalah untuk dijual dimana terdakwa sudah berhasil menjual 3 (tiga) paket narkotika seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per paketnya pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 dan apabila narkotika tersebut laku terjual seluruhnya maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum membeli, menjual atau sebagai perantara jual beli narkotika jenis kristal/sabu tersebut tanpa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Berdasarkan, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 2588/NNF/2020 tanggal 06 Mei 2020 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,0602 gram, 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisi kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1660 gram setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 1089/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andry Firmansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan semua isi berita acara pemeriksaan;
  - Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang bertugas di Polres Pelabuhan;
  - Bahwa saksi tahu Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah penangkapan terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekitar jam 15.30 Wib bertempat di Jalan Ende Kelurahan Tanjung Priok Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara;
  - Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening Kode A berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis kristal dengan berat brutto 0,46 gram, 1 (satu) tas warna coklat didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening Kode B berisi narkotika jenis kristal/sabu dengan berat brutto 0,44 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening Kode C berisi narkotika jenis kristal/sabu dengan berat brutto 0,44 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening Kode D berisi narkotika jenis kristal/sabu dengan berat brutto 0,45 gram dan 1 (satu) unit HP merek Realme warna biru;
  - Bahwa ketika Terdakwa ditanya mengaku maksud dan tujuan terdakwa membeli narkotika tersebut adalah untuk dijual dimana terdakwa sudah berhasil menjual 3 (tiga) paket narkotika seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per paketnya pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 dan apabila narkotika tersebut laku terjual seluruhnya maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menjual atau sebagai perantara jual beli narkotika jenis kristal/sabu tersebut dari Menteri Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama barang buktinya diamankan di Polres Pelabuhan untuk diproses lebih lanjut
  - Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar semua keterangan saksi.
- 2. Saksi Indra Setiawan dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekitar jam 15.30 Wib bertempat di Jalan Ende Kelurahan Tanjung Priok Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara;
  - Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang bertugas di Polres Pelabuhan
  - Bahwa saksi tahu Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah menangkap terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekitar jam 15.30 Wib bertempat di Jalan Ende Kelurahan Tanjung Priok Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara;
  - Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap kemudian digeledah ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening Kode A berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis kristal dengan berat brutto 0,46 gram, 1 (satu) tas warna coklat didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening Kode B berisi narkotika jenis kristal/sabu dengan berat brutto 0,44 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening Kode C berisi narkotika jenis kristal/sabu dengan berat brutto 0,44 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening Kode D berisi narkotika jenis kristal/sabu dengan berat brutto 0,45 gram dan 1 (satu) unit HP merek Realme warna biru;
  - Bahwa ketika Terdakwa ditanya mengaku maksud dan tujuan terdakwa membeli narkotika tersebut adalah untuk dijual dimana terdakwa sudah berhasil menjual 3 (tiga) paket narkotika seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per paketnya pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 dan apabila narkotika tersebut laku terjual seluruhnya maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menjual atau sebagai perantara jual beli narkotika jenis kristal/sabu tersebut dari Menteri Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - Bahwa selanjutnya Terdakwa berserta barang buktinya diamankan di Polres Pelabuhan untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 1089/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar semua keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan semua isi berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekitar jam 15.30 Wib bertempat di Jalan Ende Kelurahan Tanjung Priok Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap kemudian digeledah ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening Kode A berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis kristal dengan berat brutto 0,46 gram, 1 (satu) tas warna coklat didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening Kode B berisi narkoba jenis kristal/sabu dengan berat brutto 0,44 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening Kode C berisi narkoba jenis kristal/sabu dengan berat brutto 0,44 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening Kode D berisi narkoba jenis kristal/sabu dengan berat brutto 0,45 gram dan 1 (satu) unit HP merek Realme warna biru;
- Bahwa ketika ditanya Terdakwa mengaku maksud dan tujuan terdakwa membeli narkoba tersebut adalah untuk dijual dimana terdakwa sudah berhasil menjual 3 (tiga) paket narkoba seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per paketnya pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 dan apabila narkoba tersebut laku terjual seluruhnya maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menjual atau sebagai perantara jual beli narkoba jenis kristal/sabu tersebut dari Menteri Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya diamankan di Polres Pelabuhan untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan.

Menimbang bahwa dalam berkas perkara telah terlampir Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab :

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 1089/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2588/NNF/2020 tanggal 06 Mei 2020 terhadap barang bukti tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening Kode A berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis kristal dengan berat brutto 0,46 gram;
2. 1 (satu) tas warna coklat didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening Kode B berisi narkotika jenis kristal/sabu dengan berat brutto 0,44 gram;
3. 1 (satu) bungkus plastik bening Kode C berisi narkotika jenis kristal/sabu dengan berat brutto 0,44 gram;
4. 1 (satu) bungkus plastik bening Kode D berisi narkotika jenis kristal/sabu dengan berat brutto 0,45 gram dan;
5. 1 (satu) unit HP merek Realme warna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di Jl. Ende Kelurahan Tanjung Priok Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa pada berawal pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekitar jam 13.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. WAKOS (DPO) di Lapangan Gang Mawar Papanggo Jakarta Utara dengan niat untuk menjual narkotika;
- Bahwa kemudian Sdr. Wako (DPO) bertanya mana duitnya, kemudian Terdakwa menjawab ada tetapi masih bentuk emas, lalu Sdr. Wakos suruh jual;
- Bahwa pada saat itu took mas lagi tutup akhirnya Terdakwa gadaikan emas tersebut kepada Sdr. Wakos (DPO);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa dan Sdr WAKOS (DPO) bertemu di lapangan kemudian Sdr. WAKOS (DPO) menyerahkan uang hasil gadai emas kepada Terdakwa sebesar Rp2.500.000.00,- (dua juta limaratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menyerahkan kembali kepada Sdr. WAKOS (DPO) sebesar Rp1.400.000.00,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 1089/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Sdr WAKOS (DPO) pergi ke daerah Kebon Pisang menggunakan sepeda motor Sdr WAKOS (DPO) untuk membeli sabu;
- Bahwa setelah sampai di daerah Bonpis Terdakwa menunggu di sepeda motor sedangkan Sdr. WAKOS pergi menemui seorang laki-laki bernama JONSON (DPO) untuk membeli sabu;
- Bahwa kemudian Sdr. WAKOS (DPO) kembali menemui Terdakwa dan selanjutnya pergi meninggalkan daerah Bonpis dan di tengah perjalanan Sdr. WAKOS (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Sdr WAKOS (DPO) pergi ke rumah Sdr DANU di daerah Pool Sungai Bambu untuk meracik narkoba jenis sabu itu menjadi 9 (sembilan) paket dimana 2 (dua) paket dipakai atau dikonsumsi oleh Terdakwa bersama Sdr WAKOS (DPO) dan Sdr DANU, sedangkan 7 (tujuh) paket dibawa pulang oleh Terdakwa untuk dijual;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2020 sekitar pukul 13.00 WIB terdakwa dihubungi Sdr BETA untuk memesan narkoba jenis sabu seharga Rp250.000.00,- (dua ratus limapuluh ribu rupiah) dan janji bertemu di Jl. Ende Tanjung Priok;
- Bahwa ketika Terdakwa sedang menunggu BETA ditangkap oleh Polisi dari Polres Pelabuhan dan setelah digeledah ditemukan dan disita barang bukti berupa : berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening Kode A berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis kristal dengan berat brutto 0,46 gram, 1 (satu) tas warna coklat didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening Kode B berisi narkoba jenis kristal/sabu dengan berat brutto 0,44 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening Kode C berisi narkoba jenis kristal/sabu dengan berat brutto 0,44 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening Kode D berisi narkoba jenis kristal/sabu dengan berat brutto 0,45 gram dan 1 (satu) unit HP merek Realme warna biru;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polresta Pelabuhan Tanjung Priok untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa dari sabu yang disita tersebut sebagian telah disisihkan untuk dilakukan pemeriksaan Laboratorium dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 2588/NNF/2020 tanggal 06 Mei 2020 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 1089/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa maksud Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menjual atau sebagai perantara jual beli narkotika jenis kristal/sabu tersebut dari Menteri Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum untuk menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Setiap orang**

Menimbang bahwa unsur setiap orang adalah menunjuk kepada orang perorangan sebagai subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa dipersidangan dan atas pertanyaan Hakim Ketua terdakwa mengaku bernama Kurnia Hakim Bin Erwin Prasetya, dengan identitas lengkap dan sesuai pula dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "Error in persona", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah terdakwa Kurnia Hakim Bin Erwin Prasetya, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum terhadap diri terdakwa;

## Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum untuk menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang bahwa didalam unsur ke-2 ini terdapat beberapa sub unsur yang bersifat alternatif dan apabila beberapa atau salah satu sub unsur tersebut terpenuhi maka unsur ini menjadi terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara tanpa hak adalah tidak mempunyai hak, tidak mempunyai kewenangan, tidak mempunyai kekuasaan untuk berbuat sesuatu, sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa yang dimaksud **membeli** adalah “memperoleh” (vide <http://kbbi.web.id/beli>);

Menimbang bahwa yang dimaksud **dijual** adalah “diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang” (vide <http://kbbi.web.id/dijual>);

Menimbang bahwa dipersidangan telah terungkap fakta Terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 menghubungi Sdr. WAKOS (DPO) dan mengutarakan niatnya bahwa Terdakwa untuk menjual Narkotika jenis Sabu seperti Sdr. WAKOS (DPO) kemudian pada hari Senin tanggal 20 April 2020 Sdr WAKOS (DPO) bersama Terdakwa pergi menemui Sdr. JONSON (DPO) untuk **membeli** Narkotika jenis Sabu, setelah itu Sdr WAKOS (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa bersama Sdr WAKOS (DPO) pergi ke rumah Sdr DANU untuk meracik kembali Narkotika tersebut menjadi 9 (sembilan) paket dimana 2 (dua) paket dipakai atau dikonsumsi oleh Terdakwa bersama Sdr WAKOS (DPO) dan Sdr. DANU, sedangkan 7 (tujuh) paket dibawa oleh Terdakwa untuk dijual;

Menimbang bahwa dengan mengacu pada ketentuan pasal 8 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa “**membeli**” Narkotika Golongan I dari Sdr Sdr. Jonson (DPO) secara bebas tanpa ada izin dari Menteri Kesehatan RI maka telah menjadi fakta hukum Narkotika Golongan I tidak mempunyai alas hak yang sah dan bertentangan dengan hukum, dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 1089/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara;

Menimbang bahwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda sesuai ketentuan pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyebutkan "Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar".

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening Kode A berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis kristal dengan berat brutto 0,46 gram, 1 (satu) tas warna coklat didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening Kode B berisi narkotika jenis kristal/sabu dengan berat brutto 0,44 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening Kode C berisi narkotika jenis kristal/sabu dengan berat brutto 0,44 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening Kode D berisi narkotika jenis kristal/sabu dengan berat brutto 0,45 gram terungkap fakta merupakan Narkotika yang dilarang beredar secara bebas, demikian juga 1 (satu) unit HP merek Realme warna biru termasuk alat untuk melakukan kejahatan maka dengan mengacu pada ketentuan pasal 101 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 seluruhnya dirampas untuk Negara yang selanjutnya dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan program Pemerintah yang sedang giat memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa Kurnia Hakim Bin Erwin Prasetya tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening Kode A berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis kristal dengan berat brutto 0,46 gram,
  - 1 (satu) tas warna coklat didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening Kode B berisi narkotika jenis kristal/sabu dengan berat brutto 0,44 gram,
  - 1 (satu) bungkus plastik bening Kode C berisi narkotika jenis kristal/sabu dengan berat brutto 0,44 gram,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening Kode D berisi narkoba jenis kristal/sabu dengan berat brutto 0,45 gram dan
- 1 (satu) unit HP merek Realme warna biru

Seluruhnya dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020, oleh kami, Maskur, S.H., sebagai Hakim Ketua, Haran Tarigan, S.H., Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Parmin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Lio Bobby Sipahutar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Haran Tarigan, S.H

Maskur, S.H.

Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Parmin, S.H.